
 <p>RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN</p>	LAPORAN NILAI KRITIS		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	0443-3/121-penunjang/2016		1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT	<p>Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p> <p><u>Drq. Hj. Maya Mardiana, MARS</u> NIP.19700819 200212 2 005</p>	
PENGERTIAN	<p>Nilai kritis merupakan nilai dari hasil pemeriksaan laboratorium yang bila tidak segera ditangani dapat menyebabkan pasien dalam kondisi yang serius atau mengancam jiwa pasien .</p>		
TUJUAN	<p>Memberikan laporan formal ke dokter penanggung jawab (DPJP)/ perawat jaga ruangan tentang hasil kritis Mendokumentasikan komunikasi hasil kritis tersebut.</p>		
KEBIJAKAN	<p>Sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tangerang Selatan No : 188.4/046-yanmed/2016 tentang Kebijakan umum pelayanan Rumah sakit umum kota tangerang selatan.</p>		
PROSEDUR	<p>KRITERIA LAPORAN HASIL KRITIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiap hasil pemeriksaan laboratorium yang termasuk kategori kritis (lampiran) 2. Hasil pemeriksaan kritis yang dilaporkan hanya pemeriksaan yang diminta saja. <p>CARA PELAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium melaporkan hasil pemeriksaan yang masuk kategori kritis ke dokter patologi klinik. 3. Setelah dilakukan validasi dan verifikasi, petugas laboratorium menyampaikan hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis ke dokter penanggung jawab (DPJP) 		

 RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	LAPORAN NILAI KRITIS		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	0443-3/121-penunjang/2016		2 dari 2
	<p>4. Laporan hasil kritis disampaikan via telepon / lisan</p> <p>5. Bila tidak ada dokter penanggung jawab / dokter tsb tidak bisa dihubungi, petugas laboratorium menghubungi perawat Jaga tempat pasien dirawat atau poli tempat pasien berobat.</p> <p>6. Penerima pesan melakukan pembacaan kembali (<i>read back</i>)</p> <p>7. Laporan hasil kritis didokumentasikan di buku laporan hasil kritis.</p> <p>WAKTU PELAPORAN</p> <p>Hasil laboratorium yang masuk kategori nilai kritis dilaporkan ke dokter penanggung jawab/ perawat maksimal 1 jam setelah hasil terdeteksi kategori nilai kritis.</p>		
UNIT TERKAIT	<p>1. Laboratorium</p> <p>2. Dokter Penanggung Jawab Pasien</p> <p>3. IGD</p> <p>4. IGD-VK</p> <p>5. OK</p> <p>6. Rawat Jalan</p> <p>7. Rawat Inap</p>		